



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**BUKU PANDUAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(MUSRENBANG)  
KELURAHAN – KECAMATAN  
TAHUN 2017**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
Desember 2016**


## KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan tahunan diawali dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Hasil akhir tahapan pelaksanaan musrenbang tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pelaksanaan musrenbang Kelurahan sebagai muara awal pelaksanaan proses perencanaan berbasis partisipatif perlu mendapat perhatian lebih. Kualitas usulan kewilayahan dihasilkan dari penyelenggaraan musrenbang kelurahan yang mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di wilayah. Untuk optimalisasi proses musrenbang kelurahan-kecamatan yang partisipatif perlu ada suatu pedoman yang implementatif, untuk itu panduan pelaksanaan ini disusun untuk memudahkan *stakeholder* pelaksana musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan. Demikian, Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peserta dan berbagai pihak lainnya yang terkait pelaksanaan Musrenbang Kelurahan – Kecamatan Tahun 2017.

Yogyakarta, Desember 2016

Kepala Bappeda  
Kota Yogyakarta



Ir. Edy Muhammad  
NIP. 19630916 199203 1 006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>PANDUAN MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2017 .....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Dasar Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.....	6
C. Alur Proses dan Tata Cara Musrenbang Kelurahan.....	7
D. Ruang Lingkup Musrenbang Kelurahan .....	8
<b>FORM MATRIK ANALISIS PERMASALAHAN DAN POTENSI .....</b>	<b>18</b>
<b>FORM REKAPITULASI PRIORITAS USULAN KEGIATAN KELURAHAN .....</b>	<b>21</b>
<b>PANDUAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2017 .....</b>	<b>22</b>
A. Latar Belakang .....	22
B. Dasar Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan .....	24
C. Pengertian .....	25
D. Ruang Lingkup Musrenbang Kecamatan .....	26
E. Alur Proses dan Tata Cara Musrenbang Kecamatan .....	29
<b>FORM REKAPITULASI PRIORITAS USULAN KEGIATAN KECAMATAN .....</b>	<b>35</b>
<b>TEMATIK PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN .....</b>	<b>36</b>
<b>INFORMASI KEGIATAN BERBASIS WILAYAH YANG DAPAT DISULKAN OLEH MASYARAKAT PADA MUSRENBANG 2017 UNTUK TAHUN 2018 .....</b>	<b>37</b>
Dinas Lingkungan Hidup .....	37
Dinas Kesehatan .....	39
Dinas Pendidikan .....	41
Dinas Perhubungan .....	44
Dinas Kebudayaan .....	44
Dinas Pariwisata .....	45
Dinas Sosial .....	46
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	49
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB .....	52
Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	53

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	55
Dinas Pertanian dan Pangan .....	57
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang .....	58
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak .....	58
<b>PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN UNTUK MUSRENBANG 2017 .....</b>	<b>62</b>
<b>PAGU KELURAHAN TAHUN 2017 .....</b>	<b>64</b>

# **I. PANDUAN MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2017**

## **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pemerintah terkait pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasinya, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut

## **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).**

Musrenbang dilakukan dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Hasil akhir tahapan pelaksanaan musrenbang tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan walikota. Proses musrenbang ini dirancang sederhana dan diharapkan tidak menjadi jeratan administratif bagi pihak kelurahan sehingga bisa berkonsentrasi pada upaya mewujudkan kelurahan yang mandiri.

Adanya usulan yang sama dari tahun ketahun diantisipasi melalui pra musrenbang yang menutup kemungkinan adanya usulan yang berulang. Pra musrenbang diharapkan mampu menjadi ajang perumusan dan debat tim perumus untuk kemudian dibawa/diplenokan di musrenbang kelurahan. Persoalan kepesertaan musrenbang yang dari tahun ke tahun tidak berubah diantisipasi lebih awal untuk memastikan lebih banyak lagi kelompok penerima manfaat pembangunan sebelumnya yang diundang.

Untuk mengantisipasi semua usulan dinaikkan keatas maka regulasi kejelasan pembagian urusan antara Kota, kecamatan, kelurahan dan RW diharapkan makin memperjelas usulan yang akan dinaikkan ke kecamatan maupun kota. Pembagian kelompok kerja dalam musrenbang kelurahan didasarkan pada urusan yang dilimpahkan dari Kota ke kecamatan.

Musrenbang Kelurahan tahun 2017 disusun untuk mendukung **Tematik pembangunan wilayah** sehingga formulasi usulan program/kegiatan lebih ditujukan untuk mendukung visi dimaksud tanpa mengesampingkan pelayanan dasar yang harus ada di masyarakat. Pelaksanaan musrenbang Kelurahan sebagai muara awal pelaksanaan proses perencanaan berbasis partisipatif perlu mendapat perhatian lebih. Kualitas usulan kewilayahan dihasilkan dari penyelenggaraan musrenbang kelurahan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di wilayah. Untuk optimalisasi proses musrenbang kelurahan-kecamatan yang partisipatif perlu ada suatu pedoman yang implementatif, untuk itu panduan pelaksanaan ini disusun untuk memudahkan *stakeholder* pelaksana musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan. Panduan ini disusun sebagai acuan atau landasan para pihak dalam melaksanakan pra musrenbang kelurahan dan musrenbang kelurahan.

## **B. Dasar Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

- Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025.

### **C. Alur Proses dan Tata Cara Musrenbang Kelurahan**

#### **1. Pengertian**

Musrenbangkel adalah forum musyawarah pembangunan yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan yang diusulkan untuk dibiayai melalui dana pemerintah: APBD Kota Yogyakarta (Pagu anggaran kelurahan, Pagu anggaran kecamatan, dan SKPD Kota Yogyakarta serta stimulan RW dan LPMK), APBD DIY, Dana Keistimewaan, APBN serta anggaran non pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya.

#### **2. Tujuan**

Mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan warga sehingga menjadi usulan terpadu untuk dilaksanakan di Kelurahan dan atau di bahas kembali ke tingkat kecamatan.

#### **3. Output/Keluaran**

- 1) Dokumen rencana pembangunan tahunan kelurahan yang berisi usulan program masyarakat untuk diajukan pada musrenbang tingkat kecamatan. Dokumen ini disusun berdasarkan permasalahan dan potensi lokal yang ada di kelurahan serta indikasi sumber pembiayaan (pemerintah dan non pemerintah).
- 2) Daftar nama delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan.
- 3) Susunan keanggotaan tim perumus/penyempurna rumusan permasalahan kelurahan.
- 4) Berita Acara kegiatan Musrenbang Kelurahan.

#### **4. Tahapan Pelaksanaan**

Musrenbang Kelurahan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pra Musrenbang, Musrenbang, dan pasca Musrenbang. Untuk tahun 2017, bagi Kelurahan yang sudah mempunyai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJM-Kel), maka tahapan pra musrenbang diganti dengan verifikasi usulan program kegiatan RPJM-Kel dan bagi Kelurahan yang belum memiliki RPJM-Kel seyogyanya pra-musrenbang dilaksanakan terpadu untuk mendapatkan daftar rincian program kegiatan yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang kelurahan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat maka perlu melibatkan kelompok-kelompok sektoral seperti:

- 1) kelompok perempuan (PKK, Dasa Wisma, kelompok simpan pinjam perempuan dan kelompok tani perempuna, kelompok usaha kecil perempuan, dan kelompok perempuan lainnya.

- ) Kelompok anak atau forum anak minimal perwakilan dari masing-masing RW
- ) Kelompok usaha kecil dan mikro
- ) Kelompok kerajinan
- ) Kelompok pengelola air, dan kelompok-kelompok lain yang berhubungan dengan isu pekerjaan umum.
- ) Kelompok pengelola sampah
- ) Kelompok bank sampah
- ) Kelompok pengelola ruang terbuka hijau
- ) Kelompok pengelola air bersih dan sejenisnya
- ) Kelompok masyarakat peduli sungai
- ) Warga yang memiliki usaha kecil dan menengah
- ) Warga yang memiliki usaha kuliner
- ) Warga atau pedagang pasar
- ) Kelompok kerajinan
- ) Kelompok pedagang kaki lima
- ) Dan kelompok kelompok warga serta warga yang berhubungan dengan perdagangan.
- ) Posyandu
- ) Kelompok warga peduli kesehatan
- ) Kelompok remaja / karang taruna
- ) Kelompok perempuan dan anak terkait penanganan masalah kesehatan
- ) Dan kelompok lainnya yang berhubungan dengan kesehatan, seperti kelurahan siaga
- ) Kelompok PAUD
- ) Kelompok pendidikan non formal
- ) Kelompok masyarakat peduli pendidikan
- ) Kelompok sadar wisata
- ) Kelompok kesenian
- ) Kelompok-kelompok keagamaan
- ) Kelompok pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- ) Kelompok pengelola Jam Belajar Masyarakat (JBM)
- ) Kelompok difabel / perwakilan difabel
- ) Kelompok peduli anak
- ) TKPK Kelurahan
- ) Surveyor data kewilayahan
- ) Dan lain sebagainya

## 5. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Kelurahan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Januari 2017, proses pelaksanaan disesuaikan kondisi kelurahan masing-masing.

## 6. Penyelenggara

Lurah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan musrenbang kelurahan, dengan panitia penyelenggara adalah Seksi Pembangunan Kelurahan dan LPMK. LPMK berperan sebagai fasilitator diskusi.



## D. Ruang Lingkup Musrenbang Kelurahan

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan musrenbang kelurahan di Kota Yogyakarta meliputi:

### a. Alur proses dan tata cara Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat Kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tematik pembangunan kewilayahan, Prioritas Permasalahan tingkat Kelurahan yang disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangcam dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Musrenbang kelurahan melibatkan sekurang-kurangnya 30 % perempuan hadir dan menjadi partisipan aktif.

### b. Pihak-pihak yang terlibat dalam Musrenbang

Peserta Musrenbang kelurahan, terdiri dari unsur :

#### 1) Unsur Pemerintahan kelurahan

- lurah;
- Sekretaris kelurahan;
- Para kasek (kepala seksi) yang ada di Kelurahan;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

#### 2) Unsur delegasi RT/RW dan organisasi masyarakat di kelurahan

- Delegasi dari utusan RT/RW
- Organisasi masyarakat di tingkat kelurahan (Karang Taruna, kader Posyandu, PKK, dll.);
- Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- Tokoh pemuda;
- Perwakilan Forum anak atau kelompok anak;
- Tokoh/Kelompok Perempuan;
- Tokoh Agama/Masyarakat;
- Majelis Taklim;
- Perwakilan masyarakat miskin;
- Perwakilan masyarakat difabel;
- Kelompok Profesi (guru, dokter, pengusaha, dll.);
- LSM yang berdomisili dan beraktivitas di wilayah kelurahan setempat;
- Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat kelurahan.
- Kelompok sektoral seperti kelompok usaha kecil, Kelompok buruh gendong, kelompok tukang parkir, PKL dll.
- Pengelola/pendamping Jam Belajar Masyarakat (JBM), Pengelola Taman Bacaan masyarakat (TBM)
- Surveyor data kewilayahan
- Kelompok lain yang aktif di kelurahan.


**c. Pendekatan (Musrenbang) kewilayahan atau teritorial**

Musrenbang kelurahan membahas program dan kegiatan yang diusulkan oleh warga untuk pembangunan wilayah kelurahan menggunakan pagu anggaran kelurahan dalam kurun waktu setahun.

Musrenbang kelurahan juga membahas usulan diluar pagu anggaran kelurahan yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kecamatan. Usulan ini berdasarkan pelimpahan kewenangan Kota ke kecamatan.

**d. Pendekatan (Musrenbang) sektoral**

Musrenbang kelurahan membahas usulan yang disesuaikan dengan draft rencana kerja SKPD. Musrenbang kelurahan juga membahas permasalahan sektoral diluar usulan SKPD Kecamatan.



**Penjelasan Alur:**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Alat Kerja</b>	<b>OUTPUT</b>
<b>Musrenbang RW</b>			
Persiapan Musrenbang RW			
Pembentukan Panitia	Ketua RW	Lampiran Form 1	Terbentuknya panitia musrenbang RW
Persiapan bahan-bahan musrenbang RW <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tematik pembangunan Kewilayahan</li> <li>- Informasi program kewilayahan SKPD untuk tahun 2018</li> <li>- Data kewilayah 15 bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia musrenbang RW.</li> <li>- Ketua RW</li> <li>- petugas surveyor</li> </ul>		Tersedianya bahan-bahan yang digunakan untuk musrenbang RW
Pelaksanaan musrenbang RW  <b>Catatan: Peserta musrenbang RW wajib melibatkan perwakilan forum anak, perempuan dan difabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitia musrenbang RW.</li> <li>- Ketua RW</li> <li>- petugas surveyor</li> </ul>	Lampiran Form 1	1. Tersedianya data peta potensi, masalah, usulan kegiatan, dan kebutuhan anggaran hasil musrenbang RW 2. Terlaksananya musrenbang RW
<b>Pra Musrenbang Kelurahan</b>			
<b>A. Persiapan teknis</b>			
1. Pembentukan panitia musrenbang dan fasilitator	Lurah dan LPMK, surveyor pendataan kewilayahan		
2. Pembuatan Undangan, penentuan partisipan yang akan	Lurah dan LPMK,		1. Terbentuknya panitia dan fasilitator

<p>diundang dalam pra msurenbangkel dan musrenbang kel. Peserta pra musrenbag kelurahan wajib melibatkan perwakilan forum anak dari masing-masing RW dan kelompok perempuan minimal 30%.</p> <p>3. Pihak-pihak yang diundang dalam pra musrenbangkel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua RW atau perwakilan dari RW.</li> <li>- Perwakilan kelompok perempuan</li> <li>- LPMK</li> <li>- Surveyor kelurahan</li> <li>- Perwakilan kelompok anak dan pemuda</li> <li>- Pihak-pihak yang berhubungan dengan tematik pembangunan kewilayahan.</li> </ul>	Surveyor kelurahan		beserta tugasnya
			2. Tersdistribusikannya undangan kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam pra musrenbang kelurahan.
<b>B. Persiapan pelaksanaan pra musrenbangkel untuk membahas substansi</b>	Lurah dan LPMK, panitia, fasilitator		
1. Tugas Panitia Musrenbang dan Fasilitator untuk agenda, anggaran, dan jadwal Musrenbang Kelurahan	Panitia		
2. Penyiapan Data dan informasi perencanaan pembangunan kewilayahan, pagu kelurahan, rencana kerja SKPD, tema/ <i>brand</i> kecamatan 2018, evaluasi dan realisasi pembangunan tahun 2016	Panitia dan fasilitator		
3. Penyiapan materi (inventarisasi) hasil musyawarah RW/kampung, kelompok/kelompok sektoral ; Status usulan tahun lalu yang kemudian dimasukkan dalam 3 cluster (sarana prasarana, ekonomi dan sosial budaya)	Panitia dan fasilitator	Form 2	

<p>4. Klasifikasi anggaran berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan yang diusulkan oleh warga untuk pembangunan wilayah kelurahan menggunakan pagu anggaran kelurahan dalam kurun waktu setahun</li> <li>- usulan diluar pagu anggaran kelurahan yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kecamatan. Usulan ini berdasarkan pelimpahan kewenangan Kota ke kecamatan.</li> <li>- usulan yang disesuaikan dengan draft rencana kerja SKPD Tahun 2018.</li> <li>- permasalahan sektoral lain masih dapat diusulkan di kolom lain-lain untuk yang bersumber dari APBD DIY, APBN, dan lain-lain</li> </ul>	Panitia dan fasilitator	Form 2	
5. Penyusunan/revisi Tata Tertib Musrenbang	Panitia dan fasilitator		
<b>Pelaksanaan Pra musrenbang kelurahan</b>			
<p><b>1. Pleno I</b> Rangkuman hasil musrenbang RW, data kewilayahan, peta potensi dipaparkan.</p>	Fasilitator	Form 2	Draft Rencana Usulan Kelurahan
<p><b>2. Diskusi kelompok</b> Peserta pra musrenbang dibagi ke dalam 3 kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana prasarana(contoh: Dinas Perhubungan, Pekerjaan Umum/Fisik dan Lingkungan Hidup)</li> <li>2. Ekonomi(Contoh: pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perdagangan)</li> <li>3. Sosial budaya(contoh: pendidikan, kesehatan,sosial, Kebudayaan)</li> </ol> <p>Masing-masing kelompok membahas hasil kompilasi dari musrenbang RW, menyesuaikan dengan pagu kelurahan, pagu kecamatan, dan hibah LPMK serta stimulan RW.</p>	Fasilitator	Form 2	

<p><b>Pleno II</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan dari masing-masing kelompok</li> <li>2. Pencermatan oleh peserta pra musrenbang kelurahan terhadap hasil draft RKP Kelurahan yang akan dibahas dimusrenbang kelurahan.</li> <li>3. Perumusan hasil</li> </ol>	Fasilitator	Form 2	
--	-------------	--------	--

**Tambahan Keterangan:**

1. Rumusan usulan mulai dari RW disesuaikan dengan Tematik Pembangunan kewilayahan. **Tematik pembangunan kewilayahan tidak bermaksud membatasi keragaman usulan hanya untuk memastikan arah pembangunan yang lebih jelas.**
2. Rumusan hasil pra musrenbang kelurahan ditempatkan di masing-masing kelurahan maksimal dua minggu sebelum musrenbang kelurahan. Masukan dari masyarakat disampaikan secara tertulis kepada panitia persiapan musrenbangkel selambat-lambatnya satu minggu sebelum musrenbangkel.
3. Hibah LPMK diprioritaskan mendukung tematik pembangunan kewilayahan.
4. Musrenbang RW didorong untuk melibatkan Perwakilan forum anak / Karang Taruna dan forum perempuan.

Proses	Penanggung Jawab	Alat Kerja	OUTPUT
<b>MUSRENBANG KELURAHAN</b>			
<b>PLENO</b>	Panitia		
1. Penetapan pimpinan sidang			
2. Pengesahan Tata Tertib	Pimpinan sidang Pleno	Draft Tatib Musrenbangkel	Tersedianya dokumen Tatib Sidang
3. Paparan RPJM Kel dan evaluasi dan realisasi pembangunan tahun 2016	LPMK	Dokumen RPJMKel dan LPJ Kegiatan	Tersampainya informasi hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya kepada peserta musrenbangkelurahan
4. Paparan Tematik Pembangunan Kewilayahan dan program-program yang mendukung tematik tersebut dengan didukung oleh stimulan LMPK dan pagu anggaran kelurahan dan <i>inmen / Renja</i> SKPD 2018	Bappeda, Camat	Pagu anggaran kelurahan, dokumen inment SKPD, tema/brand kecamatan	Tersampainya informasi program dan kegiatan untuk mendukung tematik pembangunan kewilayahan kepada peserta musrenbang kelurahan.
5. Paparan prioritas masalah kelurahan , pagu anggaran kelurahan dan hasil inventarisasi/klasifikasi RKP Kel)	Pimpinan sidang pleno	Form 2. Dokumen hasil inventarisasi/klasifikasi RKP Kelurahan, dokumen pagu anggaran kelurahan	Tersampainya informasi dokumen prioritas masalah kelurahan yang sudah direkap dalam form RKP Kelurahan.
6. Membahas , memverifikasi dan menyesuaikan RKP Kelurahan dengan tematik pembangunan kewilayahan	Panitia/fasilitator	Dokumen hasil inventarisasi/klasifikasi RKP Kelurahan, dokumen pagu anggaran kelurahan	Tersusunnya program dan kegiatan untuk mendukung tematik pembangunan kewilayahan.
7. Identifikasi masalah/isu penting yang belum terakomodasi serta perumusan solusi program dan	Pimpinan sidang komisi &	Draf RKP Kelurahan, tematik	Tercapainya kesepakatan isu atau masalah-masalah penting yang



kegiatan	fasilitator	pembangunan kewilayahan	belum terakomodasi.
8. Penetapan skala prioritas masalah/usulan	Pimpinan sidang komisi & fasilitator	Draf RKP Kelurahan, tematik pembangunan kewilayahan	
9. Memastikan alokasi anggaran pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan, inment SKPD dan diluar inment SKPD masuk ke nomer 8.	Pimpinan sidang komisi & fasilitator	Dokumen kriteria dan indikator untuk melakukan prioritisasi masalah/usulan	
10. Rekomendasi	Pimpinan sidang komisi & fasilitator	Dokumen alokasi pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan inmen SKPD	
11. Pengesahan prioritas pembangunan (perumusan masalah beserta daftar usulan kegiatan)	2. Pimpinan sidang pleno	2. Hasil sidang komisi yang sudah mendapatkan tanggapan peserta	
12. Pembentukan tim perumus hasil Musrenbang Kelurahan dan penentuan delegasi Musrenbang kecamatan	3. Pimpinan sidang pleno		
13. Penandatanganan berita acara Musrenbang Kelurahan serta penyerahan hasil Musrenbang Kelurahan kepada panitia	4. Pimpinan sidang pleno	4. Berita Acara Musrenbang Kelurahan	
<b>PASCA MUSRENBANGKEL</b>			
1. Perumusan hasil Musrenbang Kelurahan : a. Kegiatan yang diusulkan oleh warga untuk	1. Panitia, tim perumus	RKP Kelurahan yang dilampiri draf	Dokumen rumusan hasil Musrenbangkel yang akan dibawa

<p>pembangunan wilayah kelurahan menggunakan pagu anggaran kelurahan dalam kurun waktu setahun.</p> <p>b. Usulan diluar pagu anggaran kelurahan yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kecamatan. Usulan ini berdasarkan pelimpahan kewenangan Kota ke kecamatan.</p> <p>c. Usulan yang disesuaikan dengan draft rencana kerja SKPD (inmen).</p> <p>d. Permasalahan sektoral diluar usulan SKPD</p>		RKP Kel hasil Musrenbangkel (hasil asli)	ke Musrenbangcam
2. Penyampaian informasi hasil Musrenbang kelurahan ke Musrenbang Kecamatan	2. Panitia, tim perumus	Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	Dokumen Perencanaan pembangunan yang bersumber dari pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan dan inment SKPD serta angggaran lainnya



**BIDANG : Ekonomi**

No	Data Pembuka Wawasan	Permasalahan	Penyebab	Dampak	Lokasi	Potensi	Usulan Kegiatan	Volume	Rencana Biaya (Rp)	Sumber Dana (Stimulan LPMK,pagu kelurahan,dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**BIDANG : Sosial Budaya**

No	Data Pembuka Wawasan	Permasalahan	Penyebab	Dampak	Lokasi	Potensi	Usulan Kegiatan	Volume	Rencana Biaya (Rp)	Sumber Dana (Stimulan LPMK,pagu kelurahan,dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*Catatan:*

Bidang di isi sesuai dengan bidang masing-masing permasalahan (1 form untuk 1 bidang)

- Data tematik pembangunan kewilayahan sudah disampaikan ke masing-masing RW.
- **Kolom Data Pembuka Wawasan** diisi dengan data-data masalah yang ada di wilayah RW tersebut, yang bersumber dari data survey kewilayahan 15 bidang. Data juga bersumber dari hasil observasi lapangan.
- **Kolom Permasalahan** diisi dengan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya
- **Kolom Penyebab** di isi dengan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut (*penyebab bisa lebih dari 1*)
- **Kolom Dampak** diisi dengan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut jika tidak tertangani (*dampak bisa lebih dari 1*)
- **Kolom Lokasi** di isi dengan letak/tempat/lokasi di mana permasalahan tersebut ada
- **Kolom Potensi** di isi dengan potensi yang ada di wilayah setempat yang memungkinkan bisa untuk menjawab permasalahan tersebut (*potensi bisa lebih dari 1*)
- **Kolom Usulan kegiatan** di isi dengan usulan solusi/rencana aksi/kegiatan yang mungkin akan menyelesaikan permasalahan tersebut
- **Kolom Volume** di isi dengan besarnya permasalahan yang akan di tangani
- **Kolom Rencana biaya** di isi dengan besarnya perkiraan biaya yang di butuhkan


**Form II**  
**Rekapitulasi PRIORITAS USULAN KEGIATAN Kelurahan .....**

Bidang : .....

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	MANFAAT	SIFAT KEGIATAN (Lanjutan / Baru)	SUMBER PEMBIAYAAN (Rp)						BIDANG (SKPD/ SEKTORAL)
							SWADAYA	RW	APBD KOTA		LAIN_LAIN (APBD PROV, APBN, Danais, INVESTOR-Pihak III)		
									LPMK	ANGG SKPD Kec		ANGG SKPD Teknis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Catatan :**

- Dibuat dalam format excel (1 usulan dalam satu baris)
- Pembagian Bidang Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Budaya
- Pengelompokan usulan kegiatan berdasarkan SKPD yang dituju dan dikelompokkan berdasarkan kegiatan SKPD yang dituju
- Urutan kegiatan (kolom 2) dan lokasi (kolom 3) disusun berdasarkan prioritas
- Volume diisi jumlah orang/unit, dimensi usulan (m', m2, m3)
- Kolom sasaran diisi sasaran penerima manfaat dari kegiatan yang diusulkan (contoh: lansia, anak-anak, masyarakat miskin, dll)
- Kolom manfaat diisi manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang diusulkan



Yogyakarta, 2017  
Lurah .....

(.....)

## **II. PANDUAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2017**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pemerintah terkait pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasinya, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dilakukan dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota. Hasil Akhir tahapan pelaksanaan musrenbang tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pelaksanaan musrenbang Kelurahan sebagai muara awal pelaksanaan proses perencanaan berbasis partisipatif perlu mendapat perhatian lebih. Kualitas usulan kewilayahan dihasilkan dari penyelenggaraan musrenbang kelurahan yang mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di wilayah. Untuk optimalisasi proses musrenbang kelurahan-kecamatan yang partisipatif perlu ada suatu pedoman yang implementatif, untuk itu panduan pelaksanaan ini disusun untuk memudahkan stakeholder pelaksana musrenbang di wilayah. Panduan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Buku Pedoman Penyusunan Program Kewilayahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Musrenbang Kecamatan juga memperhatikan urusan pelimpahan kewenangan yang diatur di dalam peraturan walikota terkait pelimpahan kewenangan. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka kecamatan menjadi wilayah yang sangat strategis untuk memutuskan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak kepada masyarakat. Kecamatan memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan memberikan IMB, memungut retribusi IMB, menerbitkan Ijin Gangguan, usaha pondokan, ijin reklame dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perijinan maupun pemungutan pajak dan retribusi. Dengan demikian, dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah maka kecamatan wajib menginformasikan semua proses penyusunan kebijakan dalam forum musrenbang kecamatan. Mengapa hal ini penting, dengan adanya pelimpahan kewenangan di kecamatan tersebut, maka setiap ada pengajuan terkait perijinan dapat dibahas di forum musrenbang, termasuk rencana kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan isu-su substansial yang prioritas untuk diselesaikan.

Tahun 2018 merupakan masa transisi sehingga tema pembangunan jangka menengah masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025 yaitu difokuskan pada **visi " Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"**. Atas dasar itulah maka formulasi usulan program/kegiatan lebih ditujukan untuk mendukung visi dimaksud tanpa mengesampingkan pelayanan dasar yang harus ada di masyarakat. Untuk mengatasi masa transisi ini maka masing-masing kecamatan membuat tema yang dapat menguatkan arah pembangunan wilayah kecamatan. Tematik yang dibuat berdasarkan potensi yang ada di wilayah kecamatan dengan memerhatikan visi Kota Yogyakarta sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi antara lain mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban



umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kota yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) secara partisipatif, sebagai kelanjutan dari Musrenbangkel. Musrenbangcam dilakukan untuk menentukan prioritas usulan yang berasal dari Musrenbangkel. Mengantisipasi inkonsistensi antara proses perencanaan partisipatif dan teknokratis serta “*missing link*” hasil-hasil perencanaan dari bawah, maka pada proses perencanaan di tingkat kecamatan diperlukan beberapa hal yaitu:

- kebijakan yang matang terkait implementasi program kewilayahan berbasis kecamatan.
- Meningkatkan peran kecamatan sebagai titik temu untuk mendialogkan persoalan dan rencana dari bawah (kelurahan), dari atas (SKPD) serta persoalan lintas kelurahan demikian juga antara persoalan wilayah dengan sektor.
- Mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan informasi balik hasil-hasil perencanaan kecamatan kepada Kelurahan.

## **B. Dasar Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025.

### **C. Pengertian**

1. Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan kecamatan.
2. Waktu pelaksanaan musrenbang Kecamatan adalah selambat-lambatnya dilaksanakan minggu kedua dan ketiga bulan Februari 2017, proses pelaksanaannya disesuaikan kondisi Kecamatan masing-masing.
3. Penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah unsur aparat Kecamatan dan masyarakat yang ditetapkan melalui mekanisme rapat Kecamatan, Camat selaku penanggungjawab, ketua, sekretaris dan fasilitator dipilih secara musyawarah.
4. Peserta Musrenbang Kecamatan adalah utusan masing-masing Kelurahan, unsur aparat Kecamatan, LSM, pengusaha, stakeholders yang mewakili kelompok, Aparat Pemerintah Kota, Keterwakilan Gender (Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, Kelompok Miskin), Kader Pemberdayaan Masyarakat, serta Anggota DPRD yang mewakili Kecamatan bersangkutan .
5. Bahan :
  - ) Tematik pembangunan kewilayahan
  - ) Dokumen rencana tahunan masing-masing Kelurahan
  - ) Informasi isu-isu strategis kota
  - ) Rencana pembangunan di Kecamatan

) Daftar utusan masing-masing Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan

6. Pembiayaan dibebankan pada Anggaran Kecamatan.

7. Hasil:

Z Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan lengkap beserta sumber pendanaan.

Z Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang sudah dituangkan dalam bentuk Renja SKPD Kecamatan.

Z Daftar nama Utusan Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD.

#### **D. Ruang Lingkup Musrenbang Kecamatan**

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan musrenbang kecamatan di Kota Yogyakarta ini meliputi:

- Alur proses dan tata cara Musrenbang Kecamatan

Musrenbang kecamatan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat Kecamatan dalam penetapan pengelompokan prioritas permasalahan dan Daftar Skala Prioritas yang sesuai dengan prioritas permasalahan tingkat Kecamatan dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangkot dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Kaitan dengan musrenbangkel adalah Musrenbang kelurahan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat Kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Masyarakat dan atau Prioritas Permasalahan tingkat Kelurahan yang disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbangcam dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

- Pihak-pihak yang terlibat dalam Musrenbang

➤ Peserta Musrenbang kecamatan, terdiri dari unsur :

1) **Unsur Muspika :**

- Camat
- Danramil
- Kapolsek

2) **Unsur Pemerintah Kecamatan :**

- Sekretaris Camat;
- Para Kasie yang ada di kecamatan;
- Puskesmas kecamatan;
- KCD kecamatan;

3) **Unsur Kelurahan :**

- Kepala Kelurahan;
- Delegasi yang ditunjuk pada saat Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

4) **Unsur Masyarakat :**

- Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan (MUI, KNPI, Karang Taruna, PKK);
- Tokoh masyarakat;
- Tokoh pemuda;
- Tokoh/Kelompok perempuan;
- Kelompok pengusaha kecil/sector informal;
- LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut;
- Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dll);
- Komite Sekolah yang berdomisili di tingkat kecamatan.
- Kelompok sektoral seperti kelompok usaha kecil, Kelompok buruh gendong, kelompok tukang parkir, PKL dll.
- Perwakilan kelompok masyarakat miskin

- **Pendekatan (Musrenbang) kewilayahan atau teritorial**


Pelaksanaan musrenbang biasanya dilakukan berdasarkan kewilayahan, mengikuti pembagian wilayah dimasing-masing daerah. Selama ini Kota Yogyakarta juga masih menggunakan pendekatan kewilayahan untuk pelaksanaan musrenbang. Proses musrenbang dilakukan dimasing-masing kecamatan dan kelurahan dengan mengundang beberapa unsur masyarakat untuk menjadi peserta dalam prosesnya.

Dengan pendekatan kewilayahan ini persoalan yang muncul dalam proses musrenbang lebih banyak tentang persoalan-persoalan kewilayahan seperti jamban, jalan dan lebih banyak ke prasarana fisik.

- **Pendekatan (Musrenbang) sektoral**

Selama ini proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) melibatkan partisipasi masyarakat berbasis kewilayahan atau teritorial saja (Musrebangkel, musrenbangcam dan Musrenbangkot). Selain itu, perencanaan program dan kebijakan dari pemerintah masih melalui pendekatan teknokratis sedangkan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipatif, melibatkan seluruh stakeholder termasuk Komunitas sektoral belum berjalan maksimal. Padahal Komunitas sektoral juga mempunyai kebutuhan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan kebutuhan serta solusi tersebut juga dilihat dari cara pandang yang partisipatif, berbeda dengan cara pandang pemangku kebijakan yang teknokratis dan politis. Karenanya selama ini yang terjadi adalah program dan kebijakan pemerintah tidak menjawab kebutuhan Komunitas sektoral. Berdasarkan persoalan tersebut, maka dalam perencanaan pembangunan diperlukan ruang untuk bertemu antara kelompok sektoral dengan SKPD untuk menggali permasalahan riil yang dihadapi Komunitas sektoral dan menentukan usulan solusi kegiatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Komunitas Sektoral merupakan sekumpulan orang yang mengikatkan diri atas dasar kepentingan dan kegiatan yang sejenis yang berada diwilayah administrasi perkotaan. Proses identifikasi Komunitas Sektoral sesuai dengan jenis kegiatan dan spesifikasinya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan SKPD dan dilakukan masing-masing SKPD.

## E. Alur Proses dan Tata Cara Musrenbang Kecamatan



Proses	Penanggung jawab	Alat Kerja	Output
<b>PLENO I</b>			
1. Penetapan pimpinan sidang	Panitia		RKP Kecamatan
2. Pengesahan Tata Tertib	Pimpinan sidang Pleno	Draft Tatib Musrenbangkecamatan	
3. Paparan RPJM Kota dan evaluasi dan realisasi pembangunan tahun 2016	LPMK	Dokumen RPJM Kota dan LPJ Kegiatan	
4. Paparan Tematik pembangunan kewilayahan, pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan dan Renja SKPD 2018	Bappeda, Camat	Pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan, dokumen renja SKPD, tematik pembangunan kewilayahan	
5. Paparan prioritas masalah kecamatan, pagu anggaran kelurahan dan hasil inventarisasi/klasifikasi RKP Kel)	Pimpinan sidang pleno	Dokumen hasil inventarisasi/klasifikasi RKP Kelurahan, dokumen pagu anggaran kelurahan dan pagu kecamatan dan Renja SKPD	
6. Membahas , memverifikasi dan menyesuaikan RKP Kelurahan dengan tematik pembangunan kewilayahan	Pimpinan sidang pleno		
7. Identifikasi masalah/isu penting yang belum terakomodasi serta perumusan solusi program dan			

kegiatan			
8. Penetapan skala prioritas masalah/usulan		4. Dokumen kriteria dan indikator untuk melakukan prioritas masalah/usulan	
9. Memastikan alokasi anggaran pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan, Renja SKPD		5. Dokumen alokasi pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan inmen SKPD	
<b>Sidang Komisi</b>			
1. Penetapan pimpinan sidang komisi	Pimpinan sidang komisi & fasilitator		
2. Masing-masing Kelompok membahas rumusan masalah prioritas dan usulan dari kelurahan dan kecamatan.	Pimpinan sidang komisi & fasilitator		
3. SKPD menjadi narasumber dalam sidang Komisi	Pimpinan sidang komisi & fasilitator		
4. Mendialogkan masalah prioritas dan usulan dari kelurahan dan kecamatan dengan prioritas program SKPD Kecamatan.	Pimpinan sidang komisi & fasilitator		
5. Penetapan skala prioritas masalah/usulan	Pimpinan sidang komisi & fasilitator		
6. Rekomendasi	Pimpinan sidang komisi & fasilitator		
Sidang komisi melakukan pembahasan permasalahan sesuai dengan bidang permasalahan yang sudah di			



sepakati menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan prasarana.			
<b>PLENO II</b>			
1. Paparan hasil sidang komisi dan tanggapan	Pimpinan sidang pleno		
2. Tanggapan atas paparan			
3. Penetapan prioritas pembangunan (daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan) → dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan	Pimpinan sidang pleno		
4. Pembentukan tim penyempurna hasil Musrenbangcam	Pimpinan sidang pleno		
5. Penentuan delegasi ke Musrenbangkota	Pimpinan sidang pleno		
6. Penandatanganan berita acara Musrenbang Kelurahan serta penyerahan hasil Musrenbang Kelurahan kepada panitia	Pimpinan sidang pleno		
<b>PASCA MUSRENBANG KECAMATAN</b>			
3. Perumusan hasil Musrenbang Kecamatan : a. Kegiatan yang diusulkan oleh warga untuk pembangunan wilayah menggunakan anggaran SKPD kecamatan. Usulan ini berdasarkan pelimpahan kewenangan Kota ke kecamatan. b. Usulan diluar anggaran kecamatan dan merupakan kewenangan SKPD akan dibahas dalam forum SKPD c. Usulan yang disesuaikan dengan draft rencana kerja SKPD (inmen). d. Permasalahan sektoral diluar usulan SKPD	1. Panitia, tim perumus	RKP Kelurahan yang dilampiri draf RKP Kel hasil Musrenbangkel (hasil asli)	Dokumen rumusan hasil Musrenbang kecamatan yang akan dibawa ke Musrenbang Kota

4. Penyampaian informasi hasil Musrenbang kelurahan ke Musrenbang Kecamatan	2. Panitia, tim perumus	Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	Dokumen Perencanaan pembangunan yang bersumber dari pagu anggaran kelurahan, pagu anggaran kecamatan dan inment SKPD serta anggaran lainnya

**Form 3**  
**Rekapitulasi PRIORITAS USULAN KEGIATAN Kecamatan .....**

**Kelompok : disesuaikan dengan masing-masing bidang (sarana prasarana, ekonomi, sosial budaya)**

No	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN	MANFAAT	SIFAT KEGIATAN (Lanjutan / Baru)	SUMBER PEMBIAYAAN (Rp)					BIDANG (SKPD/ SEKTORAL)
							SWAD AYA	LPMK	Angg SKPD KECAMATAN	Angg SKPD TEKNIS	LAIN-LAIN (APBD PROV, APBN, Danais, INVESTOR-Pihak III)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	<b>TOTAL</b>											

**Catatan :**

Dibuat dalam format excel (1 usulan dalam satu baris)

Pengelompokan usulan kegiatan berdasarkan SKPD yang dituju dan dikelompokkan berdasarkan kegiatan SKPD yang dituju

Urutan kegiatan (kolom 2) dan lokasi (kolom 3) disusun berdasarkan prioritas

Volume diisi jumlah orang/unit, dimensi usulan (m', m2, m3)

Kolom manfaat diisi manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang diusulkan

Kolom sumber pembiayaan diisi sesuai dengan sumber pembiayaan yang akan dituju

Kolom lain-lain/rekomendasi diisi informasi atau rekomendasi terkait kegiatan

## TEMATIK PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

No	KECAMATAN	TEMATIK PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
1	Danurejan	Mewujudkan Danurejan Menuju Pembangunan Wilayah Berbasis Kampung
2	Wirobrajan	Pembangunan Berbasis Budaya
3	Kraton	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kecamatan Kraton Sebagai Pusat Pariwisata dan Budaya.
4	Gondokusuman	Gondokusuman sebagai kecamatan yang Nyaman Huni dan Berbudaya
5	Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo Ramah Lingkungan yang Bernuansa Budaya
6	Umbulharjo	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Berbasis Lingkungan, Seni, Budaya dan Pariwisata serta Optimalisasi Peran Pemuda
7	Mergangsan	Kecamatan Mergangsan Menuju Pembangunan Berwawasan Gender
8	Ngampilan	Pengembangan Potensi Wilayah Kecamatan Ngampilan Sebagai Kawasan Pendukung Pariwisata Kota Yogyakarta”.
9	Gedongtengen	Mewujudkan Kecamatan Gedongtengen Sebagai Kecamatan Pariwisata, yang Berbasis Budaya, dan Ekonomi Kreatif.
10	Gondomanan	Mewujudkan Generasi Muda yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
11	Mantrijeron	Terwujudnya Kecamatan Mantrijeron Sebagai Kawasan Penunjang Utama Pariwisata Melalui Penguatan Bidang Seni Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Agrowisata Tanaman Obat.
12	Kotagede	Pelayanan Prima, Inklusi dan Berwawasan Lingkungan.
13	Jetis	Mewujudkan Kecamatan Jetis yang Religius dan Berbudaya
14	Pakualaman	Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Pakualaman Menuju Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Dengan Pembangunan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Lingkungan.

**INFORMASI KEGIATAN BERBASIS WILAYAH  
YANG DAPAT DIUSULKAN OLEH MASYARAKAT  
PADA MUSRENBANG 2017 UNTUK TAHUN 2018**

**SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

No	Bidang	Jenis Usulan / Kegiatan	Ketentuan
1	<b>Pengelolaan persampahan</b>	- Gerobak sampah	Tahun 2018 gerobak tidak menjadi prioritas, mengingat kebutuhan gerobak akan dipenuhi di tahun 2017
2	<b>Ruang Terbuka Hijau Publik</b>	- Pembangunan taman kota	Berada di tepi jalan yang beruas nama jalan sesuai Keputusan Walikota Nomor : 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta ATAU tidak berada di jalan kampung/permukiman (sesuai usulan revisi Perwal tentang Pelimpahan Kewenangan).  Pemeliharaan RTHP yang bersifat berat seperti penggantian tanaman dan fasilitas yang rusak diusulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup sedangkan yang bersifat ringan seperti kebersihan dan penyiraman menjadi tanggung jawab penerima manfaat. Kebutuhan anggaran untuk kebersihan dan penyiraman tersebut dapat berasal dari swadaya, atau melalui stimulan RW atau LPMK
		- Pemeliharaan taman kota	
		- Pembangunan taman pergola	
		- Pemeliharaan taman pergola	
		- Pembangunan RTHP	
		- Pemeliharaan RTHP	
		- Penanaman pohon perindang jalur hijau	
- Pemeliharaan pohon perindang jalur hijau			
3	<b>Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>	- Pelatihan pengelolaan sampah organik	
		- Pelatihan pengelolaan sampah an-organik dan daur ulang sampah	
		- Pembinaan Bank Sampah dan pemilahan sampah	Pembinaan dan pemilahan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kebutuhan anggaran untuk maksud tersebut dapat melalui swadaya, stimulan RW atau LPMK

		- Pembinaan Adipura	
		- Pembinaan Kampung Hijau	
4	<b>Penataan dan Kajian Lingkungan</b>	- Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAHA)	<p>SPAHA merupakan utilitas untuk mengurangi genangan sekaligus sebagai konservasi air tanah, yang dapat dibangun semua pihak, baik secara pribadi, kelompok masyarakat, pihak swasta, maupun pemerintah.</p> <p>BLH membangun SPAHA yang terletak pada persil fasilitas umum (masjid, sekolah, gereja, balai RW, dll), tidak berada di jalan kampung / permukiman maupun persil perorangan.</p> <p>SPAHA yang berada di luar ketentuan tersebut di atas dapat dianggarkan melalui swadaya, stimulan RW dan LPMK, maupun Kecamatan dan SKPD lain yang terkait pengurangan genangan dan konservasi air tanah.</p>
		- IPAL UKM Laundry	Usaha sudah memiliki izin.
		- IPAL UKM Batik	Usaha sudah memiliki izin.
		- IPAL UKM Cuci Motor/Mobil	Usaha sudah memiliki izin.
		- Sistem Pengolahan Limbah (SIMBAH) untuk PKL	Usaha sudah memiliki izin dan berlokasi di Jl. Malioboro serta titik-titik pantau Adipura.

**SKPD: Dinas Kesehatan**

No	Uraian	Syarat dan kriteria	Sumber dana	Keterangan
1	Penyuluhan Bidang Kesehatan (DBD, TBC, HIV, Diare, Diabetes Melitus, Stroke, penyuluhan air bersih, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan ibu dan anak, penyuluhan kesehatan jiwa dll)	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk ber KTP/C1 dan berdomisili di Kota Yk	APBD/ APBN	Kegiatan Penyuluhan akan dilakukan oleh Puskesmas. Sumber dana menyesuaikan
2	Permintaan Chlorin Diffuser dalam rangka meningkatkan kualitas air bersih	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk ber KTP/C1 dan berdomisili di Kota Yk b. Diutamakan dari keluarga miskin c. Ada indikasi pencemaran oleh mikroba pada air sumur yang digunakan	APBD	
3	Pemeriksaan kualitas air bersih	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk ber KTP/C1 dan berdomisili di Kota Yk b. Diutamakan dari keluarga miskin (pemegang KMS)	APBD	
4	Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan bagi Balita	Syarat dan kriteria : a. Balita yang menimbangkan berat badannya di Posyandu b. Lokasi Posyandu di Kota Yogyakarta	APBD/ APBN	
5	Pemberian Makanan Tambahan untuk balita Gizi buruk/ kurang	Syarat dan kriteria : a. Balita yang menimbangkan berat badannya di Posyandu se Kota Yogyakarta b. Balita yang berat badannya di bawah garis normal (Gizi buruk / gizi kurang) dan namanya terdaftar di Puskesmas setempat	APBD/ APBN	
6	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil	Syarat dan kriteria : a. Ibu Hamil yang ber KTP & berdomisili di Kota Yogyakarta b. Mengalami kekurangan gizi (KEK) atau mempunyai resiko tinggi dan terdaftar di Puskesmas setempat	APBD/ APBN	

7	Penyuluhan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT)	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk ber KTP/C1 dan berdomisili di Kota Yk b. Memproduksi makanan di Kota Yogyakarta	APBD	
8	Refresing Kader Kesehatan	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk ber KTP/C1 dan berdomisili di Kota Yk b. Pernah / masih aktif dalam kegiatan bidang kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta	APBD/ APBN	
9	Pemantaun jentik oleh kader	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk ber KTP/C1 dan berdomisili di Kota Yk	APBD/ APBN	
10	Deklarasi RW Kawasan Bebas asap rokok	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk ber KTP/C1 dan berdomisili di Kota Yk	APBD	
11	Pemberian Tablet tambah darah untuk remaja putri ( WUS )	Syarat dan kriteria : a. Warga Kota Yk	APBD	
12	Kartu Status Lansia	Syarat dan kriteria : a. Terdaftar sebagai Kelompok Lansia di Kota Yogyakarta	APBD	

#### **KEGIATAN YANG TIDAK BISA DIUSULKAN LEWAT SKPD DINAS KESEHATAN**

1.	Pengadaan Alat Kesehatan ( tensi, stetoskop, timbangan, kursi roda dsb )
2.	Pengadaan perlengkapan Posyandu balita / lansia ( meja, kursi, tikar, filling kabiner, peralatan masak, sound sistem)
3.	Pengadaan obat ( obat untuk P3K, pemeriksaan kesehatan lansia)
4.	Out bond Kader
5.	Pelatihan instruktur Senam
6.	Tes Kesehatan
7.	Pemeriksaan laboratorium



**SKPD: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**

No	Uraian	Syarat dan kriteria	Keterangan
1	<b>Bidang Pendidikan Masyarakat</b>		
a.	Paket A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Kota Yogyakarta, domisili di wilayah kota Yogyakarta</li> <li>2. Memiliki identitas</li> <li>3. Terdaftar di Lembaga PKBM/SKB</li> <li>4. Sanggup mengikuti proses pembelajaran</li> </ol>	
b.	Paket B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Kota Yogyakarta, domisili di wilayah kota Yogyakarta</li> <li>2. Memiliki identitas</li> <li>3. Memiliki ijazah SD/MI/Paket A</li> <li>4. Sanggup mengikuti proses pembelajaran</li> </ol>	
c.	Paket C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Kota Yogyakarta, domisili di wilayah kota Yogyakarta</li> <li>2. Memiliki identitas</li> <li>3. Memiliki ijazah SMP/MTS/Paket B</li> <li>4. Sanggup mengikuti proses pembelajaran</li> </ol>	
d.	Pelatihan/Seminar/Sarasehan/TBM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Kota Yogyakarta</li> <li>2. Pengurus/Pengelola TBM</li> <li>3. Lembaga masih aktif</li> <li>4. Sanggup mengelola TBM setelah pelatihan</li> </ol>	
e.	Akreditasi LKP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKP terletak di wilayah kota Yogyakarta</li> <li>2. LKP terdaftar di Dinas Pendidikan</li> <li>3. LKP memiliki ijin operasional</li> <li>4. Mendaftarkan ke Dinas Pendidikan</li> </ol>	
2.	<b>Seksi PAUD</b>		
a.	Bimtek Pendidik PAUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik SPS ( Satuan PAUD Sejenis)</li> <li>2. Minimal Lulus SMP</li> <li>3. Minimal sudah aktif mengajar 1 tahun</li> <li>4. Usia maksimal 50 Tahun</li> <li>5. Sanggup mengikuti Bimtek 3 hari</li> </ol>	

b.	Diklat Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik Kelompok Bermain (KB)</li> <li>2. Minimal sudah aktif mengajar 1 tahun</li> <li>3. Pendidik Tempat Penitipan Anak (TPA)</li> <li>4. Usia maksimal 45 Tahun</li> <li>5. Sanggup mengikuti Diksar 6 hari</li> <li>6. Sanggup menyelesaikan tugas mandiri</li> </ol>	
c.	Diklat Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik Kelompok Bermain (KB)/Pendidik Tempat Penitipan Anak (TPA)</li> <li>2. Minimal sudah aktif mengajar 1 tahun</li> <li>3. Pendidik Tempat Penitipan Anak (TPA)</li> <li>4. Usia maksimal 45 Tahun</li> <li>5. Sanggup mengikuti Diksar 8 hari (64 JPL)</li> <li>6. Sanggup menyelesaikan tugas mandiri</li> </ol>	
d.	Lomba Bagi Pengelola dan Pendidik PAUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik KB,TPA,SPS</li> <li>2. Pendidikan Minimal SMA</li> <li>3. Sanggup mengikuti lomba sesuai panduan yang ada</li> </ol>	
<b>3.</b>	<b>UPT JPD</b>		
a.	Bantuan Biaya Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa berasal dari keluarga pemegang KMS</li> <li>2. FC Kartu Keluarga (C1) yang telah dilegalisir kelurahan (rangkap 2)</li> <li>3. Surat Keterangan/Pengantar berdomisili setempat dari RT dan RW sesuai alamat yang tercantum di KK bagi warga yang dalam KK bukan sebagai anak/cucu</li> <li>4. FC Akte kelahiran (rangkap 2)</li> <li>5. Surat keterangan dari sekolah/PKBM bahwa ybs benar-benar siswa sekolah tsb, bagi siswa yang sekolah di luar kota Yogyakarta dalam wilayah DIY</li> </ol>	
b.	Bantuan Siswa Berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa berasal dari keluarga KMS dan non KMS</li> <li>2. FC SKHUS/M atau SHUN Tahun 2014/2015</li> <li>3. FC Kartu Keluarga (C1) dilegalisir kelurahan (anak/cucu)</li> <li>4. FC Akte kelahiran</li> <li>5. FC KMS dilegalisir kelurahan (bagi keluarga pemegang KMS)</li> </ol>	
c.	Bantuan Mahasiswa Berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa berasal dari keluarga KMS</li> <li>2. FC KMS dilegalisir kelurahan</li> <li>3. FC Akte Kelahiran (berstatus sebagai anak/cucu)</li> <li>4. FC Kartu Hasil Studi (KHS) minimal 2 semester terakhir dilegalisir PT</li> </ol>	

		5. Surat Keterangan Aktif Kuliah 6. Surat Keterangan/Keputusan dari PT bahwa ybs sedang memperoleh beasiswa dari lembaga di luar Pemerintah Kota 7. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.	
--	--	---	--

**KEGIATAN YANG TIDAK BISA DIUSULKAN LEWAT SKPD DINAS PENDIDIKAN**

1.	Pengadaan Alat Pendidikan ( APE, Rak buku, Buku, dsb )
2.	Pengadaan perlengkapan PAUD ( meja, kursi, tikar, filling kabiner, peralatan masak, sound sistem)
3.	Out bond Kader
4.	Pelatihan instruktur / Pamong Bimbingan Belajar

**SKPD: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta**

No	Uraian	Syarat dan kriteria	Keterangan
1	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan		
a.	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	<p>Syarat dan kriteria :</p> <p>a. Diutamakan persimpangan dengan jarak pandang kurang dengan volume kendaraan tinggi</p> <p>b. Mengajukan surat permohonan resmi beserta gambar sketsa lokasi yang dimaksud</p> <p>c. Surat diajukan oleh pengurus RT/RW beserta nomor yang dapat dihubungi.</p>	

**SKPD: Dinas Kebudayaan**

NO	URAIAN	SYARAT DAN KRITERIA	SUMBER DANA	KETERANGAN
	<b>Bidang Kebudayaan</b>			
1.	Pengelolaan Keragaman Budaya pada kelompok / organisasi seni	Merupakan Kelompok/organisasi seni budaya kota Yogyakarta yang telah terdaftar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD Kota Yogyakarta	Berdasarkan hasil pendataan SKPD
	- Kajian Seni	- Memiliki susunan pengurus yang masih aktif		Fasilitasi sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di SKPD
	- Fasilitasi Seni	- memiliki anggota yang masih aktif		Fasilitasi diberikan setelah mendapatkan verifikasi kelayakan dari SKPD pengampu
	- Gelar Seni	- sekretariat di kota Yogyakarta		

	- Pembinaa SDM Kesenian	- mendapat rekomendasi/pengesahan dari lurah dan camat		
	- Pembinaan Organisasi Kesenian			
2.	Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya	Merupakan wilayah yang memiliki potensi adat tradisi dan nilai-nilai budaya yang masih ada dan hidup di wilayah kota Yogyakarta dan didukung oleh kelompok masyarakat	APBD Kota Yogyakarta	Fasilitasi sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di SKPD
		Mendapat rekomendasi/pengesahan dari lurah dan camat		Fasilitasi diberikan setelah mendapatkan verifikasi kelayakan dari SKPD pengampu

**SKPD : Dinas Pariwisata**

NO	URAIAN	SYARAT DAN KRITERIA	SUMBER DANA	KETERANGAN
	<b>Bidang Pariwisata</b>			
1	Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata	Merupakan organisasi penggerak pariwisata atau usaha jasa pariwisata yang ada di kota Yogyakarta	APBD Kota Yogyakarta	Fasilitasi sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di SKPD
2	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata	Merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi obyek daya tarik wisata	APBD Kota Yogyakarta	Fasilitasi sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di SKPD

**SKPD: Dinas Sosial**

No	Uraian	Syarat dan Kriteria	Sumber Dana	Keterangan
a.	Pembinaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Tingkat Kota	Syarat dan kriteria: penduduk dan domisi kota Yogyakarta yang mengalami korban kekerasan usia produktif	Dinas Sosial	
b.	Pembinaan Penyandang Disabilitas melalui Kursus Ketrampilan	Syarat dan Kriteria: a. Penyandang disabilitas warga kota Yk ber KTP/C1 dan domisili Kota YK. b. Diutamakan pemegang KMS	Dinas Sosial	
c.	Pembinaan Keluarga Penyandang Disabilitas	a. Diutamakan keluarga pemegang KMS b. Keluarga yang mempunyai anak/anggota difabel c. mempunyai usaha yang bisa dikembangkan atau mau merintis usaha d. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya.	Dinas Sosial	
d.	Fasilitas Penyandang Disabilitas	a. Penyandang Disabilitas fisik/tubuh, Penyandang Disabilitas netra, Penyandang Disabilitas rungu wicara, Penyandang Disabilitas eks penyakit kronis, Penyandang Disabilitas ganda b. Pengajuan dalam bentuk proposal oleh I PSM Kelurahan ditujukan kepada I PSM kota tembusan kepada Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yang dilampiri dengan suratketerangan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, FC KTP/KK, Surat Rekomendasi tenaga medis, Foto utuh satu badan calon penerima manfaat. c. Bersedia dikunjungi homevisit, verifikasi oleh petugas	Dinas Sosial	
e.	Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	Syarat dan Kriteria: a. ber KTP/C1 dan domisili Kota YK. b. Diutamakan keluarga pemegang KMS	Dinsos/Kelurahan	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Keluarga mempunyai anak/anggota keluargapenyandang sakit jiwa</li> <li>d. mempunyai usaha yang bisa dikembangkan atau mau merintis usaha</li> <li>e. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya.</li> </ul>		
f.	Bimbingan klien pemasyarakatan	<p>Syarat dan Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga kota Yk ber KTP/C1 dan domisili Kota YK.</li> <li>b. Diutamakan pemegang KMS</li> <li>c. mempunyai usaha yang bisa dikembangkan atau mau merintis usaha</li> <li>d. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya.</li> <li>e. Binaan BAPAS</li> </ul>	Dinsos/Kelurahan	
g.	Pembinaan Anak Jalanan dalam Kota Yogyakarta	<p>Syarat dan Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga kota Yk ber KTP/C1 dan domisili Kota YK.</li> <li>b. Diutamakan anggota /keluarga pemegang KMS</li> <li>c. Berminat mengikuti kegiatan</li> <li>d. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya.</li> <li>e. Kondisi menganggur</li> </ul>	Dinsos/Kelurahan	
H.	Pembinaan Keluarga Anak Jalanan	<p>Syarat dan Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. warga kota Yk ber KTP/C1 dan domisili Kota YK.</li> <li>b. Diutamakan keluarga pemegang KMS</li> <li>c. Keluarga yang mempunyai anak jalanan</li> <li>d. mempunyai usaha yang bisa dikembangkan atau mau merintis usaha</li> <li>e. Belum pernah mengikuti kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya.</li> </ul>	Dinsos/Kelurahan	
I	Pelatihan peningkatan kapasitas PSM,Karang Taruna tingkat	Peserta pelatihan semua pengurus PSM, Karang Taruna	Kecamatan/ Bantuan Dana	

	Kecamatan		blockgrant LPMK	
J	Sosialisasi Antisipasi Bencana	Peserta Masyarakat Diutamakan daerah yang rawan bencana	Kelurahan	Dilibatkan PSM, Karang Taruna, Tagana wilayah yang bersangkutan.
K	Peningkatan kapasitas pengurus WKSBM di tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk	pengurus WKSBM		
L	Sosialisasi PKH di tingkat Kelurahan	Peserta Tokoh Masyarakat		



**SKPD: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)**

No	Uraian	Syarat dan kriteria	Sumber dana	Keterangan
<b>1. Bidang Pengairan dan Drainase</b>				
a.	Peningkatan Saluran Pengairan/Irigasi	Ditujukan untuk: 1. Penguatan konstruksi saluran pengairan/irigasi yang sudah terbangun 2. Pengamanan saluran pengairan/irigasi dengan pagar pengaman, jalan inspeksi	APBD	
b.	Pembangunan Saluran Pengairan/Irigasi	Ditujukan untuk : 1. Pembangunan saluran pengairan/irigasi baru 2. Pembangunan saluran pengairan/irigasi yang rusak/longsor 3. Peninggian saluran pengairan/irigasi yang sudah terbangun	APBD	
c.	Perbaikan dan Pembersihan Saluran Pengairan	Ditujukan untuk : 1. Pembersihan saluran pengairan/irigasi dari sampah, sedimen, rumput 2. Perbaikan saluran pengairan/irigasi yang rusak.	Dinas Kimpraswil	
d	Peningkatan Talud	Ditujukan untuk : 1. Talud yang berbatasan langsung dengan sungai. Penguatan konstruksi bangunan talud sungai	Dinas Kimpraswil	
e.	Pembangunan Talud	Ditujukan untuk : 1. Pembangunan talud sungai baru 2. Pembangunan talud sungai yang rusak/longsor 3. Talud berbatasan langsung dengan sungai 4. Peninggian talud sungai	Dinas Kimpraswil	

f.	Peningkatan SAH	Ditujukan untuk : 1. Rehabilitasi SAH karena kapasitas sudah tidak mencukupi 2. Penggantian konstruksi SAH menjadi lebih baik 3. Penutupan SAH untuk fasilitas umum seperti pelebaran jalan dan trotoar 4. Pembuatan tangkapan air dan inlet untuk mengatasi genangan	Dinas Kimpraswil	
g.	Pembangunan SAH	Ditujukan untuk: 1. Pembuatan SAH baru 2. Pembuatan SPAH komunal baru	Dinas Kimpraswil	
h.	Pemeliharaan Saluran Drainase	Ditujukan untuk: 1. Perbaikan lantai, dinding dan tutup saluran 2. Pembersihan saluran dan inlet Penambahan manhole dan inlet dalam rangka untuk pembersihan saluran	Dinas Kimpraswil	
<b>2</b>	<b>PJU</b>			
a.	Pemeliharaan PJU Lingkungan habis waktu pakai sektor 1,2,3,4	Ditujukan untuk : 1. Penggantian armature lampu PJU Lingkungan pemasangan tahun 2005 dan 2006 2. Titik-titik lampu existing/sudah ada 3. Berada pada permukiman dan bantaran sungai 4. Efisiensi pembayaran pekerjaan PJU	Dinas Kimpraswil	
b.	Pemindahan tiang listrik, tiang PJU, dan tiang telepon	Ditujukan untuk : 1. Tiang-tiang yang berada pada sebagian badan jalan dan pintu masuk halaman rumah/bangunan 2. Berada pada jalan protokol, jalan arteri dan jalan kampung	Dinas Kimpraswil	

c.	Peningkatan PJU Kampung sektor 1, 2, 3, dan 4	Ditujukan untuk : 1. Pemasangan lampu PJU baru dengan tinggi tiang 7 meter 2. Berada pada jalan kampung dengan lebar jalan 3 meter atau lebih 3. Dikelompokkan dalam satu paket dengan satu KWH meter 4. Mengurangi/menghilangkan tagihan PLN untuk PJU yg tidak berizin	Dinas Kimpraswil	
<b>3.</b>	<b>Bangunan Penunjang Kelurahan</b>			
a.	Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan	Syarat dan kriteria: a. Status Tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta		
<b>4.</b>	<b>Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan</b>			
		a. Jalan bernomor ruas yang berstatus jalan kota dengan konstruksi aspal		
		b. Jalan yang konstruksi non aspal dengan lebar > 3,5m, lintas kecamatan, dan tingkat kerusakan berat		

**SKPD: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Uraian Kegiatan	Syarat/Ketentuan	Ket
1	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja & Genre (Generasi Berencana) bagi sekolah, kelompok masyarakat dan tingkat RW	<p>Mengajukan permohonan untuk melaksanakan sosialisasi kepada Kantor KB Kota Yogyakarta melalui PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) diwilayah masing-masing. Mampu menghadirkan peserta minimal 20 orang remaja setingkat SLTA dan atau Mahasiswa</p> <p>Menyediakan tempat untuk kegiatan sosialisasi tersebut</p> <p>Mengajukan permohonan fasilitasi operasional PIK - R melalui PKB diwilayah masing-masing</p> <p>Mengajukan permohonan fasilitasi operasional kelompok KB Pria melalui PKB diwilayah masing-masing</p>	
2	Pelayanan KB Gratis	<p>Merupakan PUS (Pasangan Usia Subur) yang belum ber-KB Berdomisili di Kota Yogyakarta</p> <p>Mendaftarkan diri sebagai calon PESERTA pelayanan KB gratis melalui kader KB atau PKB diwilayah masing-masing</p> <p>Diutamakan calon peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)</p>	
3	Papsmear dan IVA	<p>PUS ber KB yang ber-KTP Kota Yogyakarta</p> <p>Mendaftarkan diri melalui kader KB atau PKB diwilayah masing-masing</p>	
4	Pendampingan PUS unmet need dan Peserta KB Tk RW	<p>Mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan kepada Kantor KB Kota Yogyakarta melalui PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) diwilayah masing-masing. Mampu menghadirkan peserta minimal 20 orang PUS yang belum ber-KB</p> <p>Menyediakan tempat untuk kegiatan sosialisasi tersebut</p> <p>Ada SK Pembentukan AKU Ranting</p> <p>Mengajukan permohonan fasilitasi operasional kelompok AKU ranting melalui PKB diwilayah masing-masing</p>	

**SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SYARAT DAN KRITERIA</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			
1	Pelatihan Teknik Membatik	Pelaku usaha batik	Disperindag	
2	Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Halal, dan Merek	Pelaku usaha makanan	Disperindag	
3	Pelatihan Pengemasan	Pelaku usaha makanan	Disperindag	
4	Pelatihan Pembuatan Tas Rajut	Pelaku usaha kerajinan	Disperindag	
5	Pelatihan Produk Kulit	Pelaku usaha kulit	Disperindag	
6	Pelatihan Membatik	Pelaku usaha batik	Disperindag	
7	Pelatihan Jemputan	Pelaku usaha fesyen	Disperindag	
8	Pelatihan Sablon	Pelaku usaha	Disperindag	
9	Pelatihan Desain Grafis	Pelaku usaha fesyen 45 kelurahan	Disperindag	
10	Pelatihan Industri	Pelaku usaha	Disperindag	
11	Pelatihan Produksi Busana Adat Jawa	Pelaku usaha fesyen	Disperindag	
12	Pameran Industri Kreatif	Pelaku usaha	Disperindag	
13	Pemeliharaan Sentra	Sentra batik, kulit	Disperindag	
14	Pengembangan Produk Unggulan	Sentra batik, kulit	Disperindag	
15	Expo	Sentra batik, kulit	Disperindag	
16	Monitoring dan Pendampingan Kelompok PEW	Kelompok PEW	Disperindag	
17	Bintek Administrasi Keuangan Kelompok PEW	Kelompok PEW	Disperindag	
18	Sosialisasi Program Pengembangan PEW Kecamatan	Kelompok PEW	Disperindag	
19	Pelatihan Pengolahan Makanan	Kelompok PEW	Disperindag	
20	Sosialisasi Program Pengembangan PEW Kelurahan	Kelompok PEW	Disperindag	

21	Pengembangan Kelembagaan Kelompok PEW	Kelompok PEW	Disperindag	
22	Studi banding Keluar Daerah	Pelaku usaha	Disperindag	
23	Studi Banding Keluar Daerah	pelaku usaha pangan dan kerajinan	Disperindag	
24	Pelatihan e commerce	Pelaku usaha	Disperindag	
25	Pelatihan Motivasi Bagi Pelaku Usaha	Pelaku usaha	Disperindag	
26	Pelatihan Managemen Resiko Bencana	Pelaku usaha	Disperindag	
27	Pelatihan Kewirausahaan	Pelaku usaha	Disperindag	
28	Pelatihan Industri Kreatif Animasi dan IT	Pelaku usaha ekonomi kreatif	Disperindag	
29	Pameran Produk Kreatif IT dan Animasi	Pelaku usaha ekonomi kreatif	Disperindag	
30	Pameran Produk Kreatif Fashion	Pelaku usaha ekonomi kreatif	Disperindag	
31	Festival Animasi	Pelaku usaha ekonomi kreatif	Disperindag	
<b>2</b>	<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>			
1	Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Masyarakat	Disperindagkoptan	
2	Pameran di PMPS	Melalui forkom	Disperindagkoptan	
3	Pameran Tingkat Nasional dan Regional		Disperindagkoptan	
4	Pasar Rakyat	Melalui forkom	Disperindagkoptan	

**SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SYARAT DAN KRITERIA</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>BIDANG KOPERASI</b>			
1	Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi	Kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta	Dinas Koperasi,UKM&Na kertrans	
2	Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi	Pengurus/ pengawas koperasi di Kota Yogyakarta		
3	Bimbingan Kelembagaan Koperasi			
4	Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Baru/ Pengurus Baru	Pengurus baru koperasi di Kota Yogyakarta		
5	Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP	Pengurus koperasi di Kota Yogyakarta		
6	Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi	Pengurus koperasi di Kota Yogyakarta		
7	Pembinaan Koperasi wanita	Koperasi Wanita di Kota Yogyakarta		
8	Sosialisasi Perpajakan dan Jaminan Sosial bagi Koperasi	Pengurus koperasi di Kota Yogyakarta		
9	Sosialisasi Perkoperasian	Masyarakat		
<b>2</b>	<b>BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA UMKM</b>			
1	Kemitraan UMK dengan Stakeholder	Pelaku usaha dengan prioritas ber-IUM	Dinas Koperasi,UKM&Na kertrans	
2	Kemitraan Forkom UMKM	Forkom UMKM		
3	Gebyar UMK Kota Yogyakarta	Forkom UMKM, HBC		
4	Sambung Rasa UMKM	Pelaku usaha dengan prioritas ber-IUM		

5	Sewa Kios XT Square	Forkom UMKM		
6	Sewa Tempat untuk Pemasaran Home Bussiness Camp (HBC)	Wirausaha baru (HBC)		
7	Pelatihan HBC	Pelaku usaha/ masyarakat		
8	Pendampingan Izin Usaha Mikro	Pelaku usaha/ masyarakat		
<b>3</b>	<b>BIDANG KETENAGAKERJAAN</b>			
1	Pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan Kec./Kelurahan berupa pelatihan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat	Syarat: Waktu paling lama 6 hari, tanpa bantuan alat, spesifik keunggulan tertentu	Kelurahan/Kecamatan	Anggaran dan pelaksanaan kegiatan diampu oleh masing masing Kelurahan/Kecamatan.
2.	Pelatihan Mobile Training Unit/Institusional: Tata Boga Menjahit Dasar (Terampil) Menjahit Mahir Pembuatan Kue Roti Satpam Stir Perhotelan / Front Office Desain Grafis AC Teknisi HP Batik Hantaran Pengantin Tata Rias Pengantin Tata Rias Rambut Otomotif Teknik Sepeda Motor Las Teknik Komputer	Syarat: a. Warga Kota Yk b. Pencari kerja Terdaftar di Dinsosnakertrans (Akl) c. Usia Produktif	Dinas Koperasi,UKM&Nakertrans	Harus disertai data by name by address dan pelatohan MTU Usulan maksimum 3 macam pelatihan



	Sablon Travel Agent Spa Terapis Komputer Grafis			
--	--	--	--	--

**SKPD : Dinas Pertanian dan Pangan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SYARAT DAN KRITERIA</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<b>BIDANG PERTANIAN</b>			
1	Pelatihan Budidaya Burung	Adanya kelompok/ aktif, potensi usaha, potensi lokasi, prospek pasar	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Pelatihan Olahan Hasil Ternak	Adanya kelompok/ aktif, potensi usaha, potensi lokasi, prospek pasar		
3	Pelatihan Budidaya Ikan Lele	Adanya kelompok/ aktif, potensi usaha, potensi lokasi, prospek pasar		
4	Bimbingan Teknis Penyusunan Menu B2SA	Masyarakat		
5	Budidaya Pemanfaatan Lahan Pekarangan/ Peningkatan Produktifitas Lahan Pekarangan	Adanya kelompok/ aktif, potensi usaha, potensi lokasi, prospek pasar		
6	Penyuluhan Mutu Pangan	Masyarakat		
7	Penyuluhan Penyakit Zoonosa	Masyarakat		
8	Penyuluhan Pelestarian Satwa	Sekolah SD, SMP di Kota Yogyakarta		
9	Vaksinasi Rabies	Pemilik Anjing, Kucing		
10	Pameran dan Lomba Satwa	Pemilik hewan kesayangan		
11	Temu Kader Kesehatan Hewan	Masyarakat		

**SKPD: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**

No	Uraian	Syarat dan kriteria	Sumber dana	Keterangan
a.	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum khususnya untuk Ruang Terbuka Hijau Publik	<p>Syarat dan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Minimal 200 m2 dan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>c. Mempunyai akses jalan minimal selebar 1 (satu) meter</li> <li>d. Letak tanah diutamakan berada dilingkungan permukiman warga</li> <li>e. Bidang tanah yang ada dalam kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat</li> </ul> <p>Permohonan RTHP melalui LPMK dengan proposal.</p>	Dinas Pertanahan dan Tata ruang	

**SKPD :Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)**

NO	URAIAN	SYARAT DAN KRITERIA	SUMBER DANA	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN</b>			
1	Rintisan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Anggota perempuan 10-20 orang dalam 1 kelurahan, diutamakan warga miskin (pemegang KMS )</li> <li>3. Jenis usaha sama, contoh : kuliner</li> <li>4. Ada Motivator/penggerak dalam kelompok tersebut</li> <li>5. Belum pernah menjadi dampingan SKPD lain</li> </ul>	DPMPPA	
2	Pembentukan dan Penembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ada komitmen wilayah yang dituangkan dalam bentuk berita acara</li> </ul>	DPMPPA	

	Kampung Rumah Anak	2. Mengajukan proposal ke KPMP(sebagai bahan penyusunan DPA)		
3	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Sadar Gender	1. Mengajukan proposal ke KPMP(sebagai bahan penyusunan DPA)	DPMPPA	
4	Fasilitas Organisasi Perempuan	1. Mengajukan proposal ke KPMP(sebagai bahan penyusunan DPA) 2. Non Parpol 3. Non PKK	DPMPPA	
5	Stimulan RW	<p>1. Stimulan RW terdiri dari administrasi RT (Rp. 1.200.000/RT), administrasi RW (Rp 1.500.000) dan kegiatan RW (Rp 10.000.000)</p> <p>2. Administrasi RT dan RW dapat diperuntukkan untuk Pembelian ATK, penggandaan, serta biaya rapat pengurus/ kegiatan di RT dan RW</p> <p>3. Anggaran stimulan RW dapat dipergunakan untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat baik fisik maupun non-fisik, serta dapat digunakan untuk pengadaan barang yang mendukung lembaga kemasyarakatan di tingkat RW, misalnya: alat tensi, timbangan dacin, pengukur tinggi badan, pengukur panjang badan rak buku, alat edukasi, dll yang tidak bisa diakomodir oleh SKPD.</p> <p>4. Dana stimulan RW harus dimasukkan dalam usulan musrenbangkel secara <b>rinci peruntukannya</b> dan disusun oleh masing-masing RW yang bersangkutan melalui rapat pengurus.</p> <p>5. Jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan</p> <p>6. Anggaran stimulasi RW peruntukannya terbatas pada Lokasi RW yang bersangkutan bila terjadi lintas RW secara teknis diserahkan pada RW yang bersangkutan</p> <p>7. Lembaga RW bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana stimulan RW</p>	Hibah RW	

		<p>8. Proposal usulan kegiatan RW harus diketahui ketua LPMK dan lurah setempat</p> <p>9. Proposal segera dibuat setelah selesai pelaksanaan musrenbangkel untuk dikirim kepada Walikota Yogyakarta melalui bagian umum setda Kota Kota Yogyakarta.</p> <p>Stimulan RW <b>tidak boleh</b> untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digunakan untuk biaya honor dan transpot yang diberikan kepada masyarakat, panitia dan atau pengurus</li> <li>2. Penambahan/penguatan Modal Usaha yang bersifat profit</li> <li>3. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Ibadah dan Sekolah</li> <li>4. Pembangunan dan Rehab Bangunan Milik pemerintah</li> <li>5. Sarana dan Prasarana SKPD/ Kelurahan/ Kecamatan</li> <li>6. Pengadaan Seragam yang dimiliki oleh pribadi/perorangan</li> <li>7. Memberikan Dana Stimulan/ Uang Tunai Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</li> <li>8. Pemberian untuk amal (charity) contoh pemberian bingkisan</li> <li>9. Membangun bangunan di atas Sungai/ Saluran Air/ Wedi Kengser</li> <li>10. Perayaan Hari Besar Keagamaan</li> <li>11. Pengadaan meja, kursi, tenda, soundsistem.</li> </ol>		
6	Stimulan LMPK:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran Stimulan LPMK dapat dipergunakan untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat baik fisik maupun non-fisik, serta dapat digunakan untuk pengadaan barang untuk mensupport lembaga kemasyarakatan di tingkat RW maupun Kelurahan</li> <li>2. Bagi kelurahan yang telah mempunyai RTHP, maka pemeliharaan ringan seperti kebersihan dan penyiraman menjadi tanggung jawab penerima manfaat. Kebutuhan anggaran untuk kebersihan dan penyiraman tersebut dapat berasal dari swadaya, atau melalui stimulan RW atau LPMK</li> <li>3. Jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan tidak boleh</li> </ol>	Hibah LPMK	Jika terdapat perubahan antara “yang akan dilaksanakan” dengan “proposal yang diajukan”, maka harus memenuhi mekanisme perubahan, yaitu:

		<p>melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Dapat digunakan untuk pemeliharaan fasilitas umum yang bersifat ringan dan menjadi kewenangan wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dana stimulan LPMK harus dibahas dalam forum musrenbangkel</li> <li>5. Anggaran stimulan LPMK peruntukannya terbatas pada lokasi Kelurahan yang bersangkutan</li> <li>6. Lembaga LPMK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana stimulan LPMK</li> <li>7. Proposal usulan kegiatan LPMK harus diketahui oleh Lurah setempat</li> <li>8. Proposal segera dibuat setelah selesai pelaksanaan musrenbangkel untuk dikirim kepada Walikota Yogyakarta melalui bagian umum setda Kota Yogyakarta</li> </ol> <p>Stimulan LPMK tidak boleh untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan/ penguatan Modal Usaha baik kelompok maupun individu</li> <li>2. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Ibadah dan sekolah</li> <li>3. Pembangunan dan Rehab Bangunan Milik Pemerintah kecuali ada ijin dari instansi terkait.</li> <li>4. Sarana dan Prasarana SKPD/ Kelurahan/ Kecamatan</li> <li>5. Pengadaan Seragam yang dimiliki oleh pribadi / perorangan</li> <li>6. Memberikan Dana Stimulan/ Tunai kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</li> <li>7. Pemberian untuk amal (charity) contoh : pemberian bingkisan</li> <li>8. Membangun Bangunan di atas Sungai/ Saluran Air/ Wedi Krengser kecuali talud dan bronjong</li> <li>9. Membangun Bangunan di atas tanah bermasalah/sengketa</li> <li>10. Peringatan Hari Besar Keagamaan, HUT Lembaga termasuk HUT Kota Yogyakarta</li> <li>11. Pemberian hadiah baik dalam bentuk uang maupun barang</li> </ol>		<p>hanya diperkenankan untuk kegiatan yg lebih mendesak dan untuk kepentingan umum, dengan melalui rebug warga yang dituangkan berita acara perubahan yang dilampiri (undangan, daftar hadir) sebelum pelaksanaan kegiatan</p>
--	--	---	--	--

## PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN UNTUK MUSRENBANG 2017

Kecamatan / Kelurahan	Stimulan PMK 2017 + BOP	Stimulan RW
		10 juta/RW +1,2jt/RT dan 1,5 juta/RW
<b>Mantrijeron</b>		
Gedongkiwo	125,961,000	310,200,000
Suryodiningratan	107,811,000	279,500,000
Mantrijeron	99,825,000	320,000,000
<b>Kraton</b>		
Patehan	88,935,000	167,800,000
Panembahan	106,722,000	300,600,000
Kadipaten	95,106,000	236,100,000
<b>Mergangsan</b>		
Brontokusuman	109,747,000	365,300,000
Keparakan	112,046,000	219,100,000
Wirogunan	119,669,000	367,200,000
<b>Umbulharjo</b>		
Giwangan	89,056,000	199,900,000
Sorosutan	113,377,000	291,000,000
Pandeyan	119,790,000	211,900,000
Warungboto	92,323,000	149,100,000
Tahunan	112,530,000	198,000,000
Mujamuju	104,786,000	204,000,000
Semaki	92,686,000	155,800,000
<b>Kotagede</b>		
Prenggan	108,900,000	217,900,000
Purbayan	110,715,000	230,600,000
Rejowinangun	93,775,000	208,300,000
<b>Gondokusuman</b>		
Baciro	107,811,000	345,900,000
Demangan	94,622,000	190,800,000
Klitren	99,462,000	259,600,000
Kotabaru	85,910,000	70,000,000
Terban	110,352,000	207,600,000
<b>Danurejan</b>		
Suryatmajan	98,736,000	212,600,000
Tegalpanggung	105,875,000	263,200,000
Busasran	93,775,000	196,800,000
<b>Pakualaman</b>		
Puwokinanti	94,985,000	171,400,000
Gunungketur	93,775,000	146,700,000
<b>Gondomanan</b>		
Prawirodirjan	112,530,000	280,200,000
Ngupasan	86,515,000	208,300,000
<b>Ngampilan</b>		
Notoprajan	98,615,000	152,000,000
Ngampilan	105,028,000	233,500,000
<b>Wirobrajan</b>		
Patangpuluhan	98,615,000	176,200,000
Wirobrajan	102,487,000	207,600,000
Pakuncen	103,939,000	205,200,000

Kecamatan / Kelurahan	Stimulan PMK 2017 + BOP	Stimulan RW
		10 juta/RW +1,2jt/RT dan 1,5 juta/RW
<b>Gedongtengen</b>		
Pringgokusuman	127,050,000	355,000,000
Sosromenduran	101,640,000	225,800,000
<b>Jetis</b>		
Bumijo	113,619,000	217,900,000
Gowongan	90,145,000	211,900,000
Cokrodiningratan	95,953,000	194,900,000
<b>Tegalrejo</b>		
Tegalrejo	107,327,000	194,400,000
Bener	85,910,000	111,700,000
Kricak	113,982,000	222,700,000
karangwaru	107,932,000	228,200,000
<b>Jumlah</b>	<b>4,640,350,000</b>	<b>10,122,400,000</b>

Kecamatan / Kelurahan	Pagu Kelurahan 2017								Pagu Kecamatan 2017
	Branding	intervensi utk pddk miskin/rentan	PKK RT&RW	Pawai Budaya	JBM	Kelurahan Siaga	RPJMD Kelurahan	TOTAL PAGU KELURAHAN	
		10 juta /kelurahan	600rb/RT, 750/RW	15jt/Kel	Operasional JBM (termasuk pembimbing SD-SMP-SMA) (3jt/RW)	Operasional Kelurahan Siaga	Penyusunan RPJMD Kelurahan (5jt/Kel)		TKPK, distribusi Raskin, Pembinaan Pondokan, Gebyar PAUD, Branding <b>400,000,000</b>
<b>Mantrijeron</b>									
Gedongkiwo	489,319,000	10,000,000	65,100,000	15,000,000	54,000,000	6,000,000	5,000,000	644,419,000	
Suryodiningratan	421,722,000	10,000,000	54,750,000	15,000,000	51,000,000	6,000,000	5,000,000	563,472,000	
Mantrijeron	415,416,000	10,000,000	60,000,000	15,000,000	60,000,000	6,000,000	5,000,000	571,416,000	
<b>Kraton</b>									<b>400,000,000</b>
Patehan	256,200,000	10,000,000	33,900,000	15,000,000	30,000,000	6,000,000	5,000,000	356,100,000	
Panembahan	339,573,000	10,000,000	60,300,000	15,000,000	54,000,000	6,000,000	5,000,000	489,873,000	
Kadipaten	256,200,000	10,000,000	43,050,000	15,000,000	45,000,000	6,000,000	5,000,000	380,250,000	
<b>Mergangsan</b>									<b>400,000,000</b>
Brontokusuman	439,471,000	10,000,000	67,650,000	15,000,000	69,000,000	6,000,000	5,000,000	612,121,000	
Keparakan	405,272,000	10,000,000	44,550,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	524,822,000	
Wirogunan	463,268,000	10,000,000	63,600,000	15,000,000	72,000,000	6,000,000	5,000,000	634,868,000	
<b>Umbulharjo</b>									<b>500,000,000</b>
Giwangan	439,935,000	10,000,000	34,950,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	549,885,000	
Sorosutan	676,449,000	10,000,000	55,500,000	15,000,000	54,000,000	6,000,000	5,000,000	821,949,000	
Pandeyan	557,075,000	10,000,000	40,950,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	673,025,000	
Warungboto	374,240,000	10,000,000	29,550,000	15,000,000	27,000,000	6,000,000	5,000,000	466,790,000	
Tahunan	352,653,000	10,000,000	39,000,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	463,653,000	
Mujamuju	574,346,000	10,000,000	42,000,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	688,346,000	
Semaki	256,200,000	10,000,000	27,900,000	15,000,000	30,000,000	6,000,000	5,000,000	350,100,000	
<b>Kotagede</b>									<b>400,000,000</b>
Prenggan	449,331,000	10,000,000	43,950,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	568,281,000	
Purbayan	379,679,000	10,000,000	45,300,000	15,000,000	42,000,000	6,000,000	5,000,000	502,979,000	
Rejowinangun	525,880,000	10,000,000	39,150,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	640,030,000	



Kecamatan / Kelurahan	Pagu Kelurahan 2017								Pagu Kecamatan 2017
	Branding	intervensi utk pddk miskin/rentan	PKK RT&RW	Pawai Budaya	JBM	Kelurahan Siaga	RPJMD Kelurahan	TOTAL PAGU KELURAHAN	
		10 juta/kelurahan	600rb/RT, 750/RW	15jt/Kel	Operasional JBM (termasuk pembimbing SD-SMP-SMA) (3jt/RW)	Operasional Kelurahan Siaga	Penyusunan RPJMD Kelurahan (5jt/Kel)		TKPK, distribusi Raskin, Pembinaan Pondokan, Gebyar PAUD, Branding
<b>Gondokusuman</b>									<b>450,000,000</b>
Baciro	495,255,000	10,000,000	67,950,000	15,000,000	63,000,000	6,000,000	5,000,000	662,205,000	
Demangan	355,727,000	10,000,000	35,400,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	463,127,000	
Klitren	382,655,000	10,000,000	49,800,000	15,000,000	48,000,000	6,000,000	5,000,000	516,455,000	
Kotabaru	256,200,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	12,000,000	6,000,000	5,000,000	319,200,000	
Terban	354,070,000	10,000,000	43,800,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	469,870,000	
<b>Danurejan</b>									<b>400,000,000</b>
Suryatmajan	256,200,000	10,000,000	36,300,000	15,000,000	42,000,000	6,000,000	5,000,000	370,500,000	
Tegalpanggung	259,235,000	10,000,000	51,600,000	15,000,000	48,000,000	6,000,000	5,000,000	394,835,000	
Busasran	259,523,000	10,000,000	38,400,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	369,923,000	
<b>Pakualaman</b>									<b>300,000,000</b>
Puwokinanti	256,200,000	10,000,000	35,700,000	15,000,000	30,000,000	6,000,000	5,000,000	357,900,000	
Gunungketur	256,200,000	10,000,000	28,350,000	15,000,000	27,000,000	6,000,000	5,000,000	347,550,000	
<b>Gondomanan</b>									<b>300,000,000</b>
Prawirodirjan	342,476,000	10,000,000	50,100,000	15,000,000	54,000,000	6,000,000	5,000,000	482,576,000	
Ngupasan	256,200,000	10,000,000	39,150,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	370,350,000	
<b>Ngampilan</b>									<b>300,000,000</b>
Notoprajan	325,412,000	10,000,000	36,000,000	15,000,000	24,000,000	6,000,000	5,000,000	421,412,000	
Ngampilan	304,472,000	10,000,000	51,750,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	431,222,000	
<b>Wirobrajan</b>									<b>400,000,000</b>
Patangpuluhan	256,200,000	10,000,000	38,100,000	15,000,000	30,000,000	6,000,000	5,000,000	360,300,000	
Wirobrajan	343,808,000	10,000,000	43,800,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	459,608,000	
Pakuncen	353,061,000	10,000,000	42,600,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	467,661,000	

Kecamatan/ Kelurahan	Pagu Kelurahan 2017								Pagu Kecamatan 2017
	Branding	intervensi utk pddk miskin/rentan	PKK RT&RW	Pawai Budaya	JBM	Kelurahan Siaga	RPJMD Kelurahan	TOTAL PAGU KELURAHAN	
		10 juta/ kelurahan	600rb/RT, 750/RW	15jt/Kel	Operasional JBM (termasuk pembimbing SD-SMP-SMA) (3jt/RW)	Operasional Kelurahan Siaga	Penyusunan RPJMD Kelurahan (5jt/Kel)		TKPK, distribusi Raskin, Pembinaan Pondokan, Gebyar PAUD, Branding
<b>Gedongtengen</b>									<b>300,000,000</b>
Pringgokusuman	351,078,000	10,000,000	67,500,000	15,000,000	66,000,000	6,000,000	5,000,000	520,578,000	
Sosromenduran	389,300,000	10,000,000	42,900,000	15,000,000	42,000,000	6,000,000	5,000,000	510,200,000	
<b>Jetis</b>									<b>400,000,000</b>
Bumijo	330,434,000	10,000,000	43,950,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	449,384,000	
Gowongan	320,088,000	10,000,000	40,950,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	436,038,000	
Cokrodiningratan	333,345,000	10,000,000	42,450,000	15,000,000	33,000,000	6,000,000	5,000,000	444,795,000	
<b>Tegalrejo</b>									<b>450,000,000</b>
Tegalrejo	376,513,000	10,000,000	37,200,000	15,000,000	36,000,000	6,000,000	5,000,000	485,713,000	
Bener	256,200,000	10,000,000	20,850,000	15,000,000	21,000,000	6,000,000	5,000,000	334,050,000	
Kricak	447,431,000	10,000,000	46,350,000	15,000,000	39,000,000	6,000,000	5,000,000	568,781,000	
Karangwaru	359,213,000	10,000,000	44,100,000	15,000,000	42,000,000	6,000,000	5,000,000	481,313,000	
<b>Jumlah</b>	<b>16,548,725,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>1,981,200,000</b>	<b>675,000,000</b>	<b>1,848,000,000</b>	<b>270,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>21,997,925,000</b>	<b>5,400,000,000</b>

**Keterangan:**

1. **Branding**

Membiayai kegiatan yang sesuai dengan tematik Kecamatan yang telah disampaikan kepada Bappeda Kota

- Yogyakarta.
- Memperhatikan kebutuhan, potensi, dan karakteristik wilayah.
- Dapat dipergunakan untuk pembangunan berdasarkan usulan masyarakat terkait *cornblock*, SPAH, dan lain-lain yang tidak menjadi aset pemkot. Adapun peruntukan tersebut harus disertai dengan proposal LPMK kepada Walikota Yogyakarta dengan tembusan kepada Camat setempat.

2. **Intervensi untuk penduduk miskin/rentan**

- Digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan sasaran penduduk miskin/rentan, misalnya pelatihan bagi penduduk miskin atau rentan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan penduduk miskin di kelurahan masing-masing.

3. **PKK RT/RW**

- Digunakan bagi operasional PKK di tingkat RT dan RW, misalnya: biaya pertemuan, penggandaan bahan pertemuan dan hasil pertemuan.

4. **Pawai Budaya**

Digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan perayaan HUT Kota Yogyakarta

5. **JBM**

Digunakan untuk pembiayaan kegiatan Jam Belajar Masyarakat, misalnya : Pembuatan Sarana Sosialisasi JBM, Pembentukan Kelompok Belajar, Pengadaan sarana Belajar

6. **Kelurahan Siaga**

Digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan Kelurahan Siaga, misalnya: Pembentukan RW Siaga, Pembentukan dan pengaktifan PIKK, Koordinasi kegiatan Surveilans, Koordinasi Kegiatan Kegawatdaruratan Kesehatan dan Bencana, Koordinasi Kegiatan Penyehatan Lingkungan termasuk STBM, Koordinasi PHBS, Koordinasi UKBM, Koordinasi Pos Pembinaan Terpadu, Koordinasi Kesehatan Ibu dan Anak, Menggerakkan pengelolaan dan pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga.

7. **RPJMD Kelurahan**

Digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD Kelurahan seperti biaya pertemuan, penggandaan dan lain-lain.